



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pendidikan Nomor 7 . ☎ (0511) 721720 – Fax 721078 Martapura

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2008**

Nomor 065 Tahun 2008

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MATARAMAN
KABUPATEN BANJAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas Akses pelayanan pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini / Usia Pra Sekolah yang belum tertampung dalam pendidikan TK ,maka perlu dilakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta meningkatkan jumlah TK termasuk pendirian TK Negeri Pembina Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banjar ;
 - b. bahwa agar program kegiatan belajar mengajar pada TK Negeri Pembina Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar , maka dipandang perlu memberikan izin Operasional Pendirian TK Negeri Pembina Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banjar ;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b konsideran tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Kerja Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Nomor 29 Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3485) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah, Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor : 16 Tahun 2000 ;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 0353 Tahun 2002 tentang uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan ;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 821.22/04-03-BKD/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Operasional Pendirian TK Negeri Pembina Kecamatan Mataraman dalam Wilayah Kabupaten Banjar seperti pada Keputusan ini

Kedua

: TK Negeri Pembina Kecamatan Mataraman dalam Wilayah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diatas dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang berlaku.

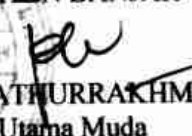
Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Izin Operasional sebagaimana Diktum Pertama dibebankan pada anggaran APBD Kabupaten Banjar.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 16 April 2008


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR

Drs. H. FATHURRAHMAN
Pembina Utama Muda
NIP 010 080 633

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Sekretaris jenderal Depdiknas Jakarta
Cq. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
2. Direktorat Pembinaan TK dan SD di Jakarta
3. Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Bupati Banjar di Martapura
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
7. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Astambul
10. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.